

**ANALISIS KELAYAKAN SOSIAL, FINANSIAL DAN PASAR PRODUK
HUTAN TANAMAN RAKYAT: STUDI KASUS DI KABUPATEN DOMPU,
NUSA TENGGARA BARAT**
*(Social, Financial and Market Feasibility of Community Plantation
Forest Product: Case Study at Dompu Regency, West Nusa Tenggara)*

Subarudi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Indonesia;
e-mail: rudi.subarudi@yahoo.co.id

Diterima 22 September 2014 direvisi 8 Oktober 2014 disetujui 26 November 2014

ABSTRACT

Dompu Regency is one of the regencies in Nusa Tenggara Barat Province that has received a license on Community Plantation Forest (CPF) and realized all the targeted areas, and obtained the loan from Center of Financing for Plantation Forest Development, Ministry of Forestry. However, it still faced obstacles and problems in its field operation. Therefore, the review on CPF development in Dompu Regency is needed as a lesson learned. The objectives of the review are: 1) to analyse the social feasibility of CPF management; 2) to analyse the financial feasibility of CPF management and 3) to analyse the market feasibility of CPF management. The results of review indicated that the social feasibility of CPF still faced the problems, namely: 1) CPF program become a legalization of non-permit forest management; 2) CPF program requires an instant and a sudden institutional development; 3) difficulty in working group; 4) inland utilization is not optimum; 5) difficulty in managing group administration system; 6) low quality of human resources in cooperative management and 7) unmeasurable performance of CPF field advisor. Financial aspect of CPF management is feasible with NPV as much as IDR 20,054,791, BCR = 3.31 and IRR = 28%. The CPF market feasibility in Dompu Regency is promising due to high timber demands by sawn timber and furniture industries.

Keywords: Community Plantation Forest, financial analysis, market access, and institutional strengthening.

ABSTRAK

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menerima izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan merealisasikan seluruh target luasan areal penetapannya serta memperoleh dana pinjaman dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (P3HT), Kementerian Kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dan kendala operasional di lapangan. Kajian pengembangan HTR di Kabupaten Dompu penting dilaksanakan sebagai bahan pembelajaran. Tujuan dari kajian ini adalah: 1) menganalisis kelayakan sosial pengelolaan HTR; 2) menganalisis kelayakan finansial pengelolaan HTR dan 3) menganalisis kelayakan pasar produk HTR. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelayakan sosial dalam pengelolaan HTR masih menghadapi permasalahan, antara lain: 1) program HTR menjadi legalisasi pengelolaan hutan tanpa izin; 2) program HTR menuntut pembentukan kelembagaan yang cepat dan mendadak; 3) kesulitan untuk bekerja berkelompok; 4) pemanfaatan lahan yang belum optimal; 5) kesulitan mengelola sistem administrasi kelompok; 6) kualitas SDM pengelola koperasi yang rendah dan 7) kinerja pendamping HTR belum terukur. Secara finansial pengelolaan HTR dapat dikatakan layak dengan NPV sebesar Rp 20.054.791, BCR 3,31 dan IRR 28%. Kelayakan pasar HTR di Kabupaten Dompu menjanjikan karena kebutuhan kayu bagi industri penggergajian dan *furniture* sangat tinggi.

Kata kunci: Hutan tanaman rakyat, kelayakan finansial, akses pasar dan penguatan kelembagaan.

I. PENDAHULUAN

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan

hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi. Kebijakan pembangunan HTR pada intinya memberikan peluang kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman, atas: 1) akses legal; 2) akses ke lembaga keuangan dan 3)

akses ke pasar. Pembangunan HTR dapat dilaksanakan melalui tiga pola: 1) Pola Mandiri, HTR yang dibangun oleh kepala keluarga pemegang IUPHHK-HTR; 2) Pola Kemitraan, HTR yang dibangun oleh kepala keluarga pemegang IUPHHK-HTR bekerjasama dengan mitra berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh Pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak; 3) Pola *Developer*, HTR yang dibangun oleh badan usaha milik negara atau swasta yang selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada kepala keluarga pemohon IUPHHK-HTR, biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR yang dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHK-HTR diterbitkan.

IUPHHK-HTR diberikan kepada: 1) perorangan; 2) koperasi (skala usaha mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan). Luas areal HTR paling luas 15 ha untuk setiap kepala keluarga pemohon atau bagi koperasi luasnya disesuaikan dengan kemampuan usahanya, maksimum seluas 700 ha. IUPHHK-HTR diberikan untuk jangka waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/2007).

Berbagai kemudahan telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mendukung keberhasilan program HTR, namun pengelolaan HTR masih menghadapi banyak kendala. Persoalan kelambatan pembangunan dan pengembangan HTR tidak terlepas dari masalah ekonomi, pasar dan aspek sosial budaya masyarakat. Persoalan ekonomi ditandai dengan apakah HTR itu layak finansial apabila dikelola oleh masyarakat dengan luasan sekitar 15 hektar atau lebih? Pertanyaan lainnya adalah bagaimana kelayakan usaha pengelolaan HTR pada skala rumah tangga agar dapat menjadi sumber pendapatan utama untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga? Persoalan pasar juga masih menjadi pertanyaan besar terkait dengan bagaimana memasarkan kayu produk HTR pada saat panen? Selain itu, apakah pemilik HTR masih memiliki posisi tawar yang kuat jika berhadapan dengan industri kayu sebagai pembeli kayu HTR? Persoalan sosial dan budaya masyarakat masih menjadi kendala utama terkait dengan mengubah pola pikir masyarakat petani yang masih bersifat sub-sisten ke pola pikir komersial dan bisnis, terutama dalam mengelola pinjaman atau kredit HTR.

Ketiga persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut guna mengetahui apakah usaha HTR dapat dikatakan layak secara sosial (*socially acceptable*), layak ekonomi (*economically viable*), dan layak pasar (*marketly saleable*). Kelayakan sosial, ekonomi dan pasar produk HTR dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi terkait strategi pengembangan HTR. Kajian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kelayakan sosial pengelolaan HTR; 2) menganalisis kelayakan finansial pengelolaan HTR dan 3) menganalisis kelayakan pasar produk HTR.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Responden Penelitian

Perkembangan pengelolaan HTR di Provinsi NTB hingga saat ini terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, dan Sumbawa Barat. Dari lima kabupaten pelaksana HTR, hanya Kabupaten Dompu yang telah berhasil mendapatkan akad kredit pinjaman HTR. Kajian ini dilakukan di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB dari bulan Februari-Maret 2013. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu lokasi pelaksanaan HTR yang telah mendapatkan akad kredit pinjaman dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (P3HT).

Responden untuk kajian sosial terdiri dari pengurus Koperasi Swadaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (LPMP) Dompu, pejabat pemerintah terkait dan pendamping HTR di Kabupaten Dompu. Jumlah responden dari pihak pengurus dan anggota koperasi adalah delapan orang. Kajian pemasaran produk HTR dilakukan melalui survei dan wawancara terhadap pelaku pasar. Penentuan responden lembaga pemasaran dilakukan melalui *snowballs sampling* yaitu berdasarkan informasi dari petani kepada siapa kayu dijual. Informan yang menjadi sumber data kegiatan pemasaran merupakan para pelaku perdagangan kayu, meliputi petani yang berpengalaman menjual kayu, pembeli tingkat desa atau tengkulak, pemilik *sawmill*, panglong (pengumpul kayu) dan pemilik depo kayu tingkat kabupaten. Jumlah informan penelitian untuk kegiatan pemasaran kayu adalah 10 orang.

Selain pelaku kegiatan HTR dari kalangan pengurus dan anggota koperasi, data mengenai pelaksanaan program HTR juga dikumpulkan dari para informan di kalangan pemerintah Kabupaten Dompu dan Provinsi NTB serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Provinsi NTB. Kantor dinas yang dihubungi untuk pengumpulan data adalah: 1) Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah IX Denpasar; 2) Kantor Dinas Kehutanan Provinsi NTB; 3) Kantor Dinas Koperasi, Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB; 4) Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dan 5) Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu.

1. Observasi dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi biofisik di lapangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan HTR di Kabupaten Dompu, seperti jenis kegiatan yang dilakukan, keadaan pengurus, serta kondisi petani anggota.
2. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan penelaahan pustaka dan laporan-laporan yang berasal dari instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan HTR di Kabupaten Dompu dan Provinsi NTB.
3. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*).

Data primer yang dikumpulkan meliputi biaya dan pendapatan pada pengelolaan HTR, saluran pemasaran produk HTR, distribusi margin di setiap pelaku pemasaran serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan HTR. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei, observasi atau wawancara terstruktur, pengisian kuesioner, diskusi dan wawancara langsung dengan para petani pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR, pedagang pengepul, dan pedagang besar. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap aparat pemerintah daerah untuk menggali informasi mengenai program-program pemda dalam pengelolaan HTR dan kegiatan pemasaran kayu.

Data sekunder meliputi kondisi umum pengelolaan HTR di setiap provinsi, data industri

pengolah hasil hutan kayu yang potensial menjadi pasar bagi produk HTR. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka atau laporan dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pusat Statistik.

C. Jenis Tanaman HTR dan Asumsi

Analisis standar harga produk HTR terkait dengan jenis tanaman yang dihasilkan. Sesuai dengan konsepsi program HTR, maka jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman berdaur pendek (*fast growing species*). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, jenis tanaman yang dipilih untuk komoditas HTR adalah sengon (*Paraserianthes falcataria*), gmelina (*Gmelina arborea*) dan jati (*Tectona grandis*). Ketiga jenis ini memiliki potensi pasar yang cukup baik. Sengon telah terbukti dapat ditampung oleh industri pengolah kayu di empat kabupaten sampel untuk menghasilkan produk-produk kayu olahan. Sementara itu, jenis gmelina saat ini mulai banyak diminati masyarakat, meskipun pasar untuk gmelina belum dapat diketahui dengan pasti. Data empiris terkait pasar kayu gmelina masih harus dikaji lebih lanjut. Dalam analisis ini dipilih jenis sengon sebagai jenis paling potensial untuk tanaman unggulan HTR.

Dalam analisis kelayakan finansial dan pemasaran HTR diperlukan beberapa asumsi sebagai dasar dalam perhitungan. Asumsi tersebut diperoleh dari analisis kondisi di lapangan dan diperlukan dalam perhitungan ekonomi. Asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pohon sengon dipanen pada umur daur delapan tahun dengan riap (pertumbuhan) volume sebesar $20 \text{ m}^3 / \text{ha} / \text{tahun}$.
2. Berdasarkan hasil survei pasar dan wawancara dengan metode FGD antara petani HTR dan pedagang kayu diperoleh informasi bahwa harga pasar kayu sengon berdiri untuk setiap meter kubik adalah Rp 400.000.
3. Jumlah pohon yang tumbuh sampai akhir daur sengon (delapan tahun) sebanyak 400 pohon. Hal ini sesuai dengan syarat minimal yang ditetapkan pemerintah dalam penilaian keberhasilan HTR.
4. Tingkat suku bunga (*i*) yang digunakan adalah 10% per tahun.
5. Unit analisis pembangunan HTR yang digunakan adalah satu hektar.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melihat gambaran umum dan khusus dari lokasi kajian, saluran pemasaran dan struktur pemasaran. Analisis kuantitatif untuk melihat kelayakan usaha, keragaman pasar dengan analisis margin pemasaran. Secara ringkas tahapan analisis dan model analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah:

1. Analisis kelayakan sosial pengelolaan HTR, dimaksudkan untuk mengetahui persoalan-persoalan kelembagaan dan perilaku para pelaksana HTR di lapangan.
2. Analisis kelayakan finansial usahatani HTR, meliputi analisis BCR, NPV dan IRR, untuk mengetahui kelayakan usaha tani HTR.
3. Analisis kelayakan pasar produk HTR, untuk mengetahui alur distribusi kayu dari produsen sampai dengan konsumen akhir, margin pemasaran (*marketing margin*) dan margin keuntungan (*profit margin*) untuk menemukan bagian manfaat yang diterima masing-masing pelaku bisnis.

E. Analisis Kelayakan Finansial

Dalam rangka mencari ukuran menyeluruh tentang baik atau tidaknya suatu proyek/investasi, telah dikembangkan berbagai macam indeks yang disebut dengan *investment criteria*. Setiap indeks menggunakan *present value* yang telah didiskonto dari arus benefit dan biaya selama umur suatu proyek.

Berikut ini adalah *investment criteria* yang dipakai dalam penelitian analisis kelayakan usaha HTR di Nusa Tenggara Barat (Sukito, 2008):

1. Net Present Value (NPV)

Perhitungan NPV dalam suatu penilaian investasi merupakan cara yang praktis untuk mengetahui apakah proyek menguntungkan atau tidak. NPV adalah selisih antara *present value* dari arus *benefit* dikurangi *present value* dari arus biaya. Proyek yang memberikan keuntungan adalah proyek yang memberikan nilai positif (NPV > 0).

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$$

Keterangan (*Remarks*):

Bt = Benefit pada tahun ke-t

Ct = Biaya pada tahun ke-t

t = lamanya waktu investasi

i = tingkat bunga

Kriteria:

Jika NPV > 0, artinya menguntungkan karena manfaat yang diterima proyek lebih besar dari biaya total yang dikeluarkan.

Jika NPV = 0, berarti impas karena manfaat yang diperoleh hanya cukup untuk menutupi biaya total yang dikeluarkan.

Jika NPV < 0, berarti rugi karena biaya total yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

2. Benefit Cost Ratio (BCR)

BCR adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif. Suatu proyek layak dan efisien untuk dilaksanakan jika nilai B/C > 1, yang berarti manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan berlaku sebaliknya.

$$B/C = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{B_t}{1+i^t}}{\sum_{i=1}^n \frac{C_t}{1+i^t}}$$

Keterangan (*Remarks*):

Bt = Benefit pada tahun ke-t

Ct = Biaya pada tahun ke-t

i = tingkat bunga yang berlaku

t = jangka waktu proyek/usahatani

n = umur proyek/usahatani

Kriteria:

Jika B/C > 1 = memberikan manfaat (untung)

Jika B/C < 1 = tidak memberikan manfaat (rugi)

3. Internal Rate of Return (IRR)

IRR adalah nilai tingkat suku bunga (*discount rate*) yang membuat NPV dari suatu proyek/investasi = 0. IRR digunakan sebagai ukuran ekonomi untuk mengetahui kemampuan dari unit usaha terhadap investasi yang telah ditanamkan atau digunakan untuk menilai apakah investasi dapat dilaksanakan atau tidak.

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} (i_2 - i_1)$$

Keterangan (*Remarks*):

NPV₁ = NPV yang bernilai positif terkecil

NPV₂ = NPV yang bernilai negatif terkecil

i₁ = Suku bunga yang menghasilkan NPV positif terkecil

i₂ = Suku bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil

Kriteria investasi:

Jika IRR > i, artinya investasi layak dilakukan

Jika IRR = i, artinya investasi impas

Jika IRR < i, artinya investasi tidak layak dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Perkembangan HTR di Provinsi NTB

Saat ini Provinsi NTB telah mendapatkan ijin pencadangan HTR seluas 4.396 ha (10% dari total hutan produksi) dan telah direalisasikan perijinannya seluas 1.665,81 ha. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi perijinan IUPHHK HTR di Provinsi NTB sangat rendah, sekitar 1.728,81 ha atau 39% dari luas areal pencadangan yang mencapai 4.396 ha. Kabupaten yang

memiliki realisasi tertinggi ijin HTR dibandingkan dengan areal pencadangannya adalah Kabupaten Dompu (100%), diikuti Lombok Tengah (76,35%), Sumbawa (40,36%) dan Lombok Barat (28,71%).

Berbeda dalam pengelolaan HTR di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa, pengelolaan HTR Dompu telah menggunakan skema mandiri dan mendapatkan dana pinjaman dari Badan Layanan Umum (BLU) P3HT senilai Rp 2.559.570.000. Dana pinjaman tersebut akan dibayar dalam 10 tahapan dengan suku bunga sebesar 7,25% per tahun (Tabel 2).

Tabel 1. Target dan realisasi pencadangan areal HTR di Provinsi NTB

Table 1. Target and realization of CFP areal allocation at NTB Province

No.	Kabupaten (District)	Target Pencadangan HTR (CFP areal target) (ha)	Realisasi luas perijinan (Licensed area realization) (ha)	Persentase (Percentage) (%)
1.	Sumbawa	491,00	198,19	40,36
2.	Lombok Barat (North Lombok)	1.495,00	492,27	32,93
3.	Lombok Tengah (Central Lombok)	895,00	683,35	76,35
4.	Dompu	355,00	355,00	100,00
5.	Sumbawa Barat (West Sumbawa)	1.160,00	-	-
Jumlah		4.396,00	1.728,81	39,33

Sumber (Source): Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2012).

Tabel 2. Karakteristik pinjaman P3H kepada KSU Swadaya LPMP Dompu

Table 2. P3H loan characteristics given to KSU Swadaya LPMP Dompu

No.	Karakteristik pinjaman (Loan characteristics)	Uraian informasi pinjaman (Description of loan information)
1.	Nama Fasilitas (Name of facility)	Pinjaman dana bergulir pembiayaan pembangunan hutan tanaman rakyat
2.	Tujuan pinjaman (Loan objective)	Memperkuat permodalan KSU Swadaya LPMP Dompu dalam rangka mendukung pembangunan HTR
3.	Total pinjaman (Total loan)	Rp 2.559.570.000
4.	Jangka waktu (Time period)	Maksimal 12 tahun sejak saat pemindah-bukuan pinjaman untuk yang pertama kali
5.	Suku Bunga (Bank interest)	7,25% per tahun yang akan dikenakan sejak pinjaman dipindahbukukan dan berlaku tetap (fixed)
6.	Jadwal pengembalian (Return period)	Pengembalian dan perhitungan atas pokok dan bunga pinjaman akan diberikan oleh BLU-P3H kepada debitur setelah pencairan pinjaman dana bergulir melalui pemindah-bukuan untuk yang pertama kali
7.	Biaya provisi (Provision fee)	Pengenaan besarnya biaya provisi akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif layanan BLU-P3H
8.	Biaya administrasi (Administration fee)	Pengenaan besarnya biaya administrasi akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif layanan BLU-P3H
9.	Agunan (Guarantee)	Tanaman yang dibiayai melalui pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan HTR senilai kewajiban (pokok dan bunga) yang diikat dengan <i>fiducia</i> secara <i>notariil</i> dan jaminan perorangan dari pengurus koperasi yang berlaku secara tanggung renteng
10.	Lokasi areal (Areal location)	Sesuai dengan peta IUPPHK-HTR atas nama KSU Swadaya LPMP Dompu, Provinsi NTB yang tertuang pada Lampiran Keputusan Bupati Dompu No. 158 tahun 2010

Sumber (Source): Adnan (2011).

Tabel 2 menunjukkan karakteristik pola pinjaman yang telah dilakukan oleh P3H sebagai pemberi kredit pinjaman dan Koperasi Swadaya LPMP Dompu sebagai penerima kredit pinjaman yang dilakukan di hadapan notaris. Persoalan yang dikeluhkan oleh koperasi adalah tingginya biaya penandatanganan akte pinjaman di hadapan notaris yaitu sekitar Rp 25 juta. Biaya ini terpaksa ditanggung sendiri oleh koperasi karena tidak tercantum dalam alokasi biaya pada skema pinjaman HTR tersebut. Ke depan hendaknya P3HT dapat mengalokasikan dana khusus untuk membayar notaris, misalnya dari dana operasional atau biaya notaris dimasukkan sebagai pinjaman. Hal ini perlu diperhatikan karena pembuatan akte dilakukan semata-mata untuk aspek legalitas dan penyelamatan dana pinjaman BLU.

B. Kelayakan Sosial Pengelolaan HTR

Kelayakan sosial pengelolaan HTR dilakukan pada Kelompok Tani Swadaya LPMP Dompu yang telah mendapatkan pinjaman dari P3HT sehingga dapat dilihat proses kelayakan sosial yang ada di kelompok tani melalui dinamika proses komunikasi di kantor dan lapangan. Dari hasil wawancara dan diskusi, permasalahan umum yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan HTR di Kelompok Tani Swadaya LPMP Dompu meliputi: 1) program HTR menjadi legalisasi pengelolaan hutan tanpa izin; 2) pola pengelolaan HTR di lapangan; 3) komposisi tanaman HTR di lapangan; 4) program HTR menuntut pembentukan kelembagaan cepat dan mendadak dan 5) belum adanya tolok ukur kinerja tenaga pendamping HTR.

Program HTR di NTB, termasuk di Kabupaten Dompu masih dipandang sebagai legalisasi atas pendudukan kawasan hutan tanpa izin oleh masyarakat sehingga tawaran HTR ini disambut positif oleh masyarakat yang pada dasarnya memang tidak bermaksud memiliki tetapi hanya digunakan sebagai lahan garapan usaha pertanian mereka. Tampaknya masyarakat masih belum memahami maksud dan tujuan HTR sepenuhnya. Program HTR bagi petani hanyalah upaya legalisasi atas lahan hutan yang sudah mereka okupasi sejak lama, akibat keterbatasan lahan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Persoalan HTR dipandang sebagai legalisasi pemanfaatan lahan hutan yang telah diokupasi, tidak saja terjadi di Provinsi NTB, tetapi

juga di beberapa provinsi lain. Febriani *et al.* (2012) menyatakan bahwa pelaksanaan HT di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Muaro Jambi pada prinsipnya adalah legalisasi pemanfaatan hutan yang telah dirambah masyarakat. Artinya, masyarakat kurang peduli terhadap tersedianya pinjaman dari pihak BLU-P3HT.

Dalam aturan Permenhut No. P.23/ 2007 disebutkan pola penyelenggaraan HTR mencakup pola mandiri, pola kemitraan dan pola *developer*. Dalam kenyataannya pola mandiri yang dipilih oleh para pemilik IUPHHK-HTR, pelaksanaannya agak berbeda dengan ketentuan tujuan pola mandiri. Pola mandiri memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk merancang dan mengelola langsung areal HTR yang mereka miliki. Enam kelompok tani pemegang ijin HTR di NTB hingga saat ini belum mengajukan skema pinjaman dan mereka menanami lahannya dengan bibit yang diperoleh dari instansi lain atau proyek-proyek rehabilitasi hutan dan lahan. Hingga saat ini hanya Koperasi LPMP Dompu yang sudah memperoleh dana bergulir HTR dan memanfaatkannya dengan menanam tanaman jati dan sengon.

Dalam melaksanakan berbagai pola pembangunan HTR, pelaksana HTR dapat mengembangkan beberapa jenis tanaman pokok yang merupakan tanaman berkayu ataupun tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu. Contoh tanaman hutan berkayu adalah: kayu pertukangan (meranti, jati, sengon, mahoni), kayu serat (gmelina, akasia). Tanaman budidaya berkayu adalah jenis tanaman multi-guna (*multi purpose tree species* = MPTS) antara lain karet, nangka, rambutan, kemiri, mangga. Persentase komposisi jenis tanaman adalah tanaman hutan berkayu (70%) dan tanaman budidaya tahunan berkayu (30%). Komposisi ini tidak termasuk tumpangsari.

Jika membandingkan aturan yang tertulis dengan realitas atau fakta di lapangan maka pembangunan HTR di NTB dilakukan tidak sesuai dengan komposisi jenis tanaman yang ditetapkan, karena kebanyakan menggunakan pola wanatani (*agroforestry*) di mana tanaman pokok dikombinasikan dengan tanaman semusim (padi, jagung dan lain-lain). Temuan lapangan ini menegaskan bahwa HTR di NTB dilaksanakan melalui kombinasi antara tanaman kehutanan dengan tanaman semusim. Dalam praktiknya petani peserta HTR masih lebih dominan

mengurus tanaman semusim daripada tanaman pokoknya. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih belum memahami sepenuhnya maksud dan tujuan HTR.

Pembangunan HTR sangat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sehingga kegiatan pembangunan HTR ini perlu didukung dan didanai oleh pemerintah cq. Departemen Kehutanan (Subarudi & Sidabutar, 2008). Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan kebijakan pembangunan HTR hampir sama dengan pelaksanaan kebijakan atau program lainnya, seperti Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), Kredit Usaha Konservasi-Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), HPH-Bina Desa dan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang mengabaikan pentingnya penyiapan kelembagaan petani/masyarakat sebelum melaksanakan program tersebut. Pembangunan HTR tidak dirancang berdasarkan proses pembelajaran dari kegagalan program-program terdahulu seperti KUHR dan KUK-DAS yang faktor penyebab utamanya adalah kegagalan membangun kelembagaan yang kuat dan mantap di tingkat petani. Pelaksanaan program kehutanan seringkali dipaksakan dengan menuntut kelembagaan petani peserta program yang instan atau mendadak tanpa persiapan yang matang dan terarah dalam upaya membangun kelembagaan petani peserta yang kuat dan tangguh sebagai prasyarat keberhasilan suatu program kehutanan berbasis masyarakat.

Pendamping pelaksanaan HTR yang ditetapkan oleh Bupati sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan HTR di lapangan. Petugas pendamping dapat berasal dari masyarakat, penyuluh, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang penunjukannya didasarkan pada mekanisme rekrutmen oleh pihak BP2HP Wilayah IX Denpasar. Calon pendamping yang lulus seleksi kemudian ditetapkan petugas pendampingnya melalui SK Bupati. Ada perbedaan mendasar dalam hal tugas pokok pendamping HTR yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Barat (Keputusan Bupati Lombok Barat No. 44 Tahun 2011) dan Bupati Dompu (Keputusan Bupati Dompu No. 66 Tahun 2011) yang berdampak kepada peningkatan kinerja kelompok tani HTR sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa tolok ukur kinerja tenaga pendamping belum ada karena tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan oleh masing-masing bupati sehingga sulit untuk mengukur kinerjanya. Persoalan lain yang cukup mendasar terkait dengan keberlanjutan tenaga pendamping pasca penghentian pembayaran honor pendamping oleh BP2HP setelah tiga tahun bekerja. Pembayaran honor dan operasional petugas pendamping HTR selama tiga tahun dibebankan kepada DIPA BP2HP Wilayah IX Denpasar dan diharapkan setelah tiga tahun Dinas Kehutanan dapat melanjutkan pembayaran tenaga pendamping. Dengan demikian pelaksanaan pendampingan dapat berjalan terus sampai pasca panen dan pengembalian pinjaman dana bergulir dari BLU-P3HT.

Tabel 3. Perbedaan tugas pokok tenaga pendamping HTR di Kabupaten Lombok Barat dan Dompu

Table 3. Differences in main task of HTR field adviser at Lombok Barat and Dompu Regency

No.	Tugas pokok pendamping HTR di kabupaten (Main task of CFP field adviser at regency)	
	Lombok Barat	Dompu
1.	Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peserta	Memfasilitasi kegiatan teknis pembangunan HTR
2.	Mengajukan permohonan izin pengelolaan	Membina kelompok tani terkait dengan kegiatan HTR
3.	Menyusun rencana kerja HTR	Membuat laporan tentang perkembangan pendampingan kegiatan HTR
4.	Mencari akses terhadap pasar modal	Memfasilitasi penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir
5.	Mengembangkan usaha	Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan HTR

Sumber (Source): SK Bupati Lombok Barat No. 44 tahun 2011 dan SK Bupati Dompu No. 66 tahun 2011.

Dari hasil diskusi kelompok dan pengamatan di lapangan, permasalahan khusus yang sering dihadapi petani peserta HTR dalam pengembangan HTR di Kabupaten Dompu meliputi: 1) kesulitan bekerja berkelompok; 2) pemanfaatan lahan yang belum optimal; 3) kesulitan mengelola sistem administrasi kelompok; 4) kualitas SDM pengelola koperasi yang rendah; 5) kondisi fisik, cuaca dan iklim yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman dan 6) kinerja pendamping HTR belum terukur. Permasalahan ini muncul karena kelompok tani hanya diberikan sosialisasi terkait pinjaman dan tidak diberikan pelatihan khusus terkait dengan teknis dan administrasi kelompok tani dalam mengelola pinjaman.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan masih sulitnya anggota kelompok untuk bekerja bersama-sama. Hal seperti ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Sukito (2008). Faktor penghambat lain bagi kinerja kelembagaan lokal adalah terbatasnya kapasitas SDM dari pengurus dan anggota selain terbatasnya pembinaan dari lembaga yang terkait dengan HTR ini (Muktasam & Nurjannah, 2011).

Pemanfaatan lahan yang telah dimasukkan dalam program HTR belum dilakukan secara optimal oleh kelompok tani. Hal ini dapat dilihat dari tanaman pokok yang tidak dipelihara dengan baik dan lahan masih ditumbuhi alang-alang dan perdu sedangkan lahan-lahan yang kosong masih dibiarkan. Sukito (2008) menyatakan bahwa petani HKm di NTB belum mengelola lahannya secara optimal, misalnya dengan melakukan diversifikasi dengan jenis-jenis tanaman semusim dan obat-obatan yang prospektif untuk meningkatkan pendapatan. Kesulitan mengelola sistem administrasi tampak di Kabupaten Dompu saat alokasi dan distribusi bibit yang telah dikirim ke lapangan. Kelompok belum melakukan pencatatan dengan baik terkait dengan jumlah dan kualitas bibit, penerimanya dan tempat bibit ditanam.

Kualitas SDM pengelola koperasi yang rendah ditandai dengan tidak jalannya roda administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurut Zainal (2007) dalam Nandini (2008) selain persoalan kecilnya lahan garapan, ketidakberhasilan program HKm disebabkan oleh: 1) sistem usaha tani yang masih sederhana dan subsisten; 2) kemampuan swadaya masyarakat yang relatif rendah karena pendapatan utamanya dari tanaman semusim; 3) belum ada jaminan

kepastian hukum dan 4) pengelolaan masih bersifat "on farm" dan belum memperhatikan input, pasca panen dan pemasaran sehingga nilai tambah produknya kecil.

Kondisi fisik, cuaca dan iklim yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman juga menjadi permasalahan umum bagi petani di wilayah NTB. Nandini (2008) menyatakan bahwa faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan HKm adalah kondisi fisik lahan. Curah hujan yang relatif rendah (rata-rata 900-1.500 mm dan termasuk iklim E-F) serta lama penyinaran matahari yang panjang menyebabkan tanaman tidak mampu bertahan sehingga masyarakat hanya intensif mengelola lahan pada musim hujan. Di satu sisi uji coba dan hasil-hasil penelitian terkait jenis tanaman yang adaptif masih sangat terbatas.

Kinerja pendamping HTR masih menggunakan target dan sasaran kerja yang bersifat umum dan normatif sehingga penilaian kinerja tenaga pendamping sulit diukur. Di samping itu, pedoman sistem pelaporan yang standar untuk memonitor perkembangan HTR oleh pihak pendamping belum tersedia.

Berdasarkan permasalahan umum dan permasalahan khusus yang dihadapi Kelompok Tani Swadaya LPMP Dompu, maka diusulkan konsep keberlanjutan program HTR di Kabupaten Dompu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Haris, 2012):

1. Penataan dan pengamanan potensi tanaman yang sudah ada di lokasi sebelum izin IUPHHK-HTR diberikan sangat diperlukan.
2. Pemanfaatan lahan harus diupayakan se-optimal mungkin melalui pengembangan usaha-usaha yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
3. Perlu membangun komunikasi dengan pihak investor terkait pemasaran hasil (upaya bersama dari semua pemangku kepentingan) dengan membangun pabrik kayu di NTB.
4. Perlu bantuan untuk mendorong dan membina serta meningkatkan SDM anggota peserta HTR dan koperasi pemegang ijin.
5. Penerapan aturan-aturan khusus koperasi dengan anggota kelompok tani terkait hak, kewajiban dan sanksi yang disepakati bersama.
6. Perlu monitoring dan evaluasi secara periodik oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi masalah dan mencari alternatif solusinya.

C. Kelayakan Finansial Pengelolaan HTR

Perbedaan mendasar antara analisis finansial dan analisis ekonomi dalam evaluasi manfaat dan biaya kegiatan usaha wanatani adalah sebagai berikut (Budidarsono, 2002): 1) analisis finansial dalam evaluasi manfaat-biaya mengacu kepada penerimaan dan pengeluaran yang mencerminkan harga pasar aktual yang benar-benar diterima atau dibayar oleh operator (petani) dan 2) analisis ekonomi mengacu kepada keunggulan komperatif atau efisiensi dari penggunaan barang dan jasa dalam satu kegiatan produktif. Efisiensi dalam hal ini diartikan sebagai alokasi sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan *output* dengan nilai ekonomi tinggi.

1. Analisis Finansial Usaha Hutan Tanaman Rakyat

Dalam melakukan analisis finansial usaha hutan tanaman rakyat diperlukan analisis data mengenai tahapan kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan usaha HTR, analisis komponen biaya serta pendapatan dari usaha tanaman HTR, serta analisis kelayakan menggunakan parameter NPV, BCR dan IRR. Dalam hal ini tanaman yang dijadikan analisis adalah tanaman sengon.

Pemilihan tanaman sengon sebagai pilihan analisis finansial karena tanaman sengon banyak ditanam oleh petani di NTB dan mudah dipasarkan. Selain itu, petani dengan pengalamannya membuktikan bahwa pertumbuhan sengon di lahan-lahan pekarangan sebagai tanaman pembatas lahan garapan cukup baik dan cepat. Namun demikian terdapat petani peserta yang menilai kualitas bibit yang dibagikan kurang baik, sehingga daya tumbuhnya relatif rendah. Rendahnya persentase daya tumbuh sengon disebabkan oleh teknik penanaman yang kurang tepat, seperti ukuran lubang tanam lebih besar dibanding ukuran *polybag* sengon, lubang tanam sebelumnya tidak diberi pupuk bokasi atau pupuk kimia. Akibatnya, akar bibit sengon tidak mampu menembus tanah liat yang kandungan nutrisinya rendah. Hal ini membuat daya *survival* tanaman sengon untuk tumbuh menjadi sangat rendah.

2. Tahapan Kegiatan dalam Usaha HTR

Tabel 4 adalah uraian tahapan kegiatan yang dilakukan selama satu rotasi tanaman sengon yang terdiri dari persemaian dan pembibitan (tiga bulan sebelum waktu tanam), persiapan lahan (sebulan sebelum waktu tanam), penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan hutan dan pemanenan.

Tabel 4. Tahapan kegiatan yang dilakukan setiap tahun dalam usaha HTR

Table 4. Activity phases done every year in community forest plantation (CFP) business

No	Komponen kegiatan (<i>Activity component</i>)	Tahun (<i>Year</i>)									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Penanaman (<i>Planting</i>)										
1	Persemaian dan pembibitan (<i>Nursery and seedling</i>)										
2	Persiapan lahan (<i>Land preparation</i>)	√									
3	Penanaman (<i>Planting</i>)		√								
B	Pemeliharaan tanaman (<i>Tree maintenance</i>)										
1	Pemeliharaan tahun ke-1 (<i>Maintenance for year-1</i>)			√							
2	Pemeliharaan tahun ke-2 (<i>Maintenance for year-2</i>)				√						
3	Pemeliharaan tahun ke-3 (<i>Maintenance for year-3</i>)					√					
4	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-1 (<i>Following maintenance for year-1</i>)						√				
5	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-2 (<i>Following maintenance for year-2</i>)							√			
6	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-3 (<i>Following maintenance for year-3</i>)								√		
C	Perlindungan hutan (<i>Forest protection</i>)										
1	Pengendalian hama penyakit (<i>Pest and disease control</i>)			√	√	√	√	√	√	√	
2	Pengendalian kebakaran (<i>Forest fire control</i>)			√	√	√	√	√	√	√	
3	Pengamanan hutan (<i>Forest safety</i>)			√	√	√	√	√	√	√	
D	Panen/penebangan (<i>Harvesting</i>)										√

Tabel 4 menunjukkan bahwa tahapan pembangunan HTR disesuaikan dengan kegiatan di lapangan. Khusus kegiatan pemeliharaan dilakukan setelah penanaman hingga tahun ke-6 melalui pemeliharaan tahun ke-1-3 dan ditambah kegiatan pemeliharaan lanjutan selama dua tahun. Kegiatan perlindungan hutan umumnya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeliharaan tanaman.

3. Komponen Biaya Usaha HTR

Komponen biaya yang dilakukan dalam usaha HTR digali dari pengalaman beberapa petani hutan rakyat dalam menanam tanaman kehutanan. Asumsi perhitungan adalah biaya untuk menanam 1 ha lahan dengan jenis tanaman sengon yang selengkapnya disajikan pada Tabel 5.

Komponen biaya pembangunan HTR (Tabel 5) digunakan karena kesulitan memperoleh informasi dari petani, terkait biaya persemaian dan pembibitan, pemeliharaan dan perlindungan hutan. Mereka pada umumnya mendapatkan bibit dari program pemerintah atau secara gratis dan pemeliharannya tidak mengikuti jadwal waktu yang ditetapkan.

4. Pendapatan dari Usaha HTR

Pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi HTR di Provinsi NTB adalah monokultur, tanpa tumpangsari dengan tanaman lainnya seperti tanaman palawija. Dengan demikian sumber pendapatan bagi petani adalah hasil panen pada akhir daur tanaman sengon yaitu pada tahun ke-8, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Komponen biaya usaha HTR per hektar
Table 5. Cost component of CFP business per hectare

No	Komponen kegiatan (<i>Activity component</i>)	Satuan (<i>Unit</i>) (ha)	Biaya satuan HTR (<i>CFP cost per unit</i>) (Rp)
A	Penanaman (<i>Planting</i>)		
1	Penanaman (<i>Planting</i>)	ha	1.380.000
2	Persemaian dan pembibitan (<i>Nursery and seedling</i>)	ha	3.600.000
3	Persiapan lahan (<i>Land preparation</i>)	ha	2.000.000
Jumlah (<i>Total</i>) A			6.980.000
B	Pemeliharaan dan perlindungan tanaman (<i>Tree maintenance and protection</i>)		
1	Pemeliharaan tahun ke-1 (<i>Maintenance for year-1</i>)	ha	475.000
2	Pemeliharaan tahun ke-2 (<i>Maintenance for year-2</i>)	ha	470.000
3	Pemeliharaan tahun ke-3 (<i>Maintenance for year-3</i>)	ha	400.000
4	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-1 (<i>Following maintenance for year-1</i>)	ha	400.000
5	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-2 (<i>Following maintenance for year-2</i>)	ha	400.000
6	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-3 (<i>Following maintenance for year-3</i>)	ha	400.000
Jumlah (<i>Total</i>) B			2.550.000
Jumlah (<i>Total</i>) A + B			9.530.000

Sumber (*Source*): Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007.

Tabel 6. Pendapatan petani dari usaha HTR untuk setiap hektar
Table 6. Farmer's revenue for CFP business per hectare

Pendapatan Petani (<i>Farmer's revenue</i>)	Jumlah (<i>Total</i>)
Daur tanaman (<i>Planting rotation</i>)	8 tahun
Riap minimum per ha pada akhir daur (<i>Minimum increment per ha at the rotation end</i>)	70 m ³ /ha (riap tahunan 10m ³ /ha)
Riap maksimum per ha pada akhir daur (<i>Maximum increment per ha at the rotation end</i>)	280 m ³ /ha (riap tahunan 40m ³ /ha)
Harga pasar kayu sengon (<i>Market price of sengon wood</i>)	Rp 400.000/m ³
Pendapatan minimum per ha (<i>Minimum revenue per ha</i>)	Rp 28.000.000
Pendapatan maksimum per ha (<i>Maximum revenue per ha</i>)	Rp 84.000.000

Asumsi riap minimum dan maksimum kayu sengon didasarkan pada hasil penelitian Soerianegara & Lemmens (1993), bahwa riap volume minimum rata-rata sengon setiap tahun bervariasi antara 10-25 m³/ha (minimum) dan antara 30-40 m³/ha (maksimum). Dengan demikian diambil nilai rata-rata terkecil riap tahunan 20 m³/ha.

5. Analisis NPV, BCR dan IRR

Untuk menghitung analisis finansial usaha HTR digunakan tingkat diskonto sebesar 10% (disesuaikan dengan tingkat suku bunga deposito bank pemerintah tahun 2012). Pengurangan manfaat dan biaya pada tingkat diskonto tertentu merupakan perhitungan untuk menentukan kelayakan investasi. Kriteria yang digunakan dalam perhitungan penilaian layak atau tidaknya usaha HTR adalah NPV, BCR dan IRR (Gittinger, 1986). Hasil perhitungan analisis kelayakan finansial usaha HTR disajikan pada Tabel 7.

Asumsi untuk pendapatan yang digunakan dalam perhitungan analisis finansial ini menggunakan nilai tengah pendapatan panen sebesar Rp 56.000.000. Parameter kelayakan finansial pada tingkat pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha tanaman kayu rakyat adalah layak dengan nilai NPV Rp 20.054.791, BCR 3,31 dan nilai IRR 28%.

Berdasarkan perhitungan kriteria kelayakan usaha HTR untuk daur delapan tahun diperoleh NPV sebesar Rp 20.054.791. Oleh karena nilai NPV > 0, berarti usaha HTR menguntungkan karena manfaat yang diterima proyek lebih besar dari semua biaya total yang dikeluarkan. Hasil perhitungan ini juga menunjukkan nilai sekarang (*present value*) dari keuntungan bersih yang diterima petani HTR bernilai positif selama satu rotasi tanaman sengon.

Perhitungan *B/C ratio* adalah untuk mengetahui apakah dengan suatu pengorbanan tertentu akan diperoleh manfaat yang lebih besar. Hasil

Tabel 7. Analisis finansial tanaman HTR jenis sengon (*Paraserianthes falcataria*)

Table 7. Financial analysis of CFP sengon species

Tahun ke- (Year)	Komponen biaya (Cost component)	Jumlah biaya (Total cost) (Rp)	Nilai terdiskonto (Discounted value) (1=10%) (Rp)	Pendapatan (Revenue) (Rp)	Nilai terdiskonto (Discounted value) (Rp)
1	Persiapan lahan dan penanaman (<i>Land preparation and planting</i>)	6.980.000	6.254.545	-	
2	Pemeliharaan tahun ke-1 (<i>Maintenance for year-1</i>)	475.000	392.562	-	
3	Pemeliharaan tahun ke-2 (<i>Maintenance for year-2</i>)	475.000	356.875	-	
4	Pemeliharaan tahun ke-3 (<i>Maintenance for year-3</i>)	400.000	273.205	-	
5	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-1 (<i>Following maintenance for year-1</i>)	400.000	248.369	-	
6	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-2 (<i>Following maintenance for year-2</i>)	400.000	225.790	-	
7	Pemeliharaan lanjutan tahun ke-3 (<i>Following maintenance for year-3</i>)	400.000	205.263	-	
8	Pemanenan (<i>Harvesting</i>)	-		56.000.000	28.736.855
Analisa finansial (<i>Financial analysis</i>)			NPV (8 tahun)		Rp 20.054.791
			BCR (8 tahun)		3,31
			IRR (8 tahun)		28,1%

perhitungan B/C menunjukkan nilai positif (3,31). Artinya, usaha HTR sengon dinyatakan layak untuk dilakukan. Hal ini juga bermakna bahwa setiap pengeluaran sebesar Rp 1 akan memberikan manfaat sebesar Rp 3,31.

Perhitungan IRR merupakan tingkat rata-rata keuntungan tahunan bagi perusahaan yang melakukan investasi dan dinyatakan dalam satuan persen (Gittinger, 1986). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IRR (28%) > nilai i (10%) yang berarti bahwa usaha HTR sengon layak dilaksanakan karena nilai keuntungan yang diperoleh masih jauh lebih besar dari tingkat suku bunga bank yang berlaku sekarang.

D. Kelayakan Pasar Produk HTR di NTB

Industri kayu dapat menjadi pangsa pasar utama bagi kayu yang dihasilkan dari HTR karena saat ini kebutuhan bahan baku kayu industri yang belum terpenuhi dari hutan alam berkisar antara 18-20 juta meter kubik per tahun. Untuk mendukung pemasaran kayu dari HTR, Kementerian Kehutanan mendorong kalangan industri perkayuan untuk merelokasi pabriknya lebih dekat dengan kawasan hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, dan hutan tanaman industri atau membuka cabang industri pengolahan kayu setengah jadi di sekitar kawasan hutan agar memudahkan pasokan bahan baku penggajian serta produk barang setengah jadi lainnya.

Berkaitan dengan pasar kayu HTR, Subarudi (2007) menyatakan bahwa untuk mendukung kelayakan ekonomi HTR, sebaiknya pemerintah tidak hanya membangun HTR (15 ha/kepala keluarga) tapi juga membangun HTR dengan skala luasan usaha yang ekonomis, sekaligus membangun industri kayu di lokasi-lokasi HTR karena berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk produk kayu, margin keuntungan terbesar berada di industri kayu. Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan HTR diperlukan adanya jaminan pasar atas produksi yang dihasilkan dari lahan HTR. Kegiatan pemasaran kayu dari hasil produksi HTR di Provinsi NTB pada dasarnya belum dapat diidentifikasi, karena kegiatannya baru pada tahap awal penanaman. Dari hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama, umur pohon yang ditanam sekitar 20-24 bulan. Oleh karena itu data kegiatan pemasaran dikumpulkan dari pasar kayu hutan rakyat yang selama ini telah dilakukan oleh rakyat. Analisis

pemasaran menggunakan konsepsi rantai nilai, yaitu penelusuran produk dari satu pelaku kepada pelaku berikutnya. Pembahasan ini difokuskan pasar dan pemasaran hasil hutan kayu.

Pasar dalam perdagangan kayu bulat adalah industri kayu primer yang terdiri dari industri penggajian, industri kayu lapis, industri *moulding*, industri furnitur, industri *pulp* dan kertas serta industri papan partikel (*particle board*). Secara umum Provinsi NTB memiliki industri perkayuan dua buah, yaitu PT Meiniwang dan UD H. Safei di Sumbawa Barat yang telah beroperasi dengan kapasitas di bawah 2.000 m³ per tahun. Bahan baku diperoleh dari hasil IPK PT Newmont ketika melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan (Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2012).

Hal yang berbeda ditunjukkan melalui data BPS Provinsi NTB (2012) yang mencatat bahwa tahun 2010 ada empat unit industri pengolahan kayu dan rotan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 129 orang, nilai input sekitar Rp 15,98 miliar dan nilai out-put Rp 22,98 miliar. Industri *moulding* kayu, kerajinan anyaman bambu dan rotan serta ukiran kayu berjumlah tiga unit dengan jumlah tenaga kerja sekitar 125 orang, nilai input sekitar Rp 401 juta dan nilai output Rp 171 juta. Data tersebut berbeda dengan volume ekspor produknya berupa: 1) kerajinan kayu yang mencapai volume 7.907 ton dengan nilai USD 61.160.524; 2) kerajinan rotan mencapai volume 27.501 ton dengan nilai USD 75.232.809 dan 3) kerajinan bambu mencapai volume 3.315 ton dengan nilai USD 11.607.638.

Data terkait dengan penjualan untuk berbagai jenis kayu dan volume produksinya di Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 menunjukkan bahwa dalam jangka waktu dua tahun (2010-2011) volume produksi kayu mencapai 16.528 m³ (2010) dan 24.509 m³ (2011) dengan dua jenis kayu yang terdiri dari: 1) jati menyumbang sekitar 1.503 m³ (2010) dan 1.504 m³ (2011) dan 2) rimba campuran sekitar 15.025 m³ (2010) dan 23.004 m³ (2011). Hal yang menarik adalah volume produksi kayu rajumas (*Duabanga* sp.) dalam tahun 2010 dan 2011 tidak tercatat produksinya, tetapi saat kunjungan ke lapangan pedagang kayu masih menjual-belikan kayu rajumas. Dari hasil pengamatan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diketahui bahwa kayu berasal dari Kabupaten Dompu. Persoalan perdagangan kayu

Tabel 8. Produksi hasil hutan menurut jenis kayu di NTB tahun 2000-2011

Table 8. Forest product production in according to wood species in NTB for year 2000-2011

Tahun (Year)	Jati (<i>Teak</i>) (m ³)	Kayu kebun (<i>Garden wood</i>) (m ³)	Rimba campuran (<i>Jungle wood</i>) (m ³)	Rajumas (<i>Duabanga sp.</i>) (m ³)	Jumlah (<i>Total</i>) (m ³)
2000	122,26	-	1.807,11	41.203,40	43.132,77
2001	-	-	761,19	51.655,94	52.417,13
2002	-	-	19.004,37	43.737,70	62.742,07
2003	-	-	37.546,49	39.976,42	77.522,93
2004	64,65	5.546,69	-	-	5.611,34
2005	370,01	3.3035,29	397,28	513,73	3.898,92
2006	620,85	5.266,72	10.093,69	17.137,80	33.119,06
2007	1.403,42	7.871,58	13.554,76	5.529,43	28.359,19
2008	2.022,42	13.106,59	6.225,49	2.673,16	24.027,66
2009	1.503,00	2.647,88	5.545,12	158,74	3.806,62
2010	1.504,48	-	15.025,38	-	16.528,38
2011	-	-	23.004,50	-	24.508,98

Sumber (*Source*): Badan Pusat Statistik Provinsi NTB (2012).

Tabel 9. Produksi kayu bulat dan kayu gergajian di NTB tahun 2008-2011

Table 9. Round wood and sawntimber production in NTB for year 2008-2011

No.	Produksi kayu (<i>Wood production</i>)	2008	2009	2010	2011
1.	Kayu bulat (<i>Round wood</i>) (m ³)	24.027	3.806	16.528	24.508
2.	Kayu gergajian (<i>Sawntimber</i>) (m ³)	-	12.270	16.528	-
	Setara kayu bulat (<i>Round wood equivalent</i>)		(24.540)	(33.056)	
3.	Kayu gergajian dari luar NTB (<i>Sawntimber from outside NTB</i>) (m ³)	7.504	18.341	5.701	10.901
	Jumlah kayu gergajian (<i>Total sawntimber</i>) (m ³)	7.504	30.611	22.229	10.901

Sumber (*Source*): Badan Pusat Statistik Provinsi NTB (2012).

rajumas ini akan dibahas dalam bab pasar karena disinyalir kayu-kayu tersebut berasal dari sumber yang tidak tercatat secara resmi dengan menggunakan manipulasi dokumen SKAU. Hasil analisis terhadap pasokan dan kebutuhan kayu gergajian di Provinsi NTB dari tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 menunjukkan tiga hal penting terkait dengan: 1) data produksi kayu; 2) ketimpangan pasokan dan permintaan dan 3) pasokan kayu dari luar Provinsi NTB. Data produksi kayu bulat dan kayu gergajian tidak tercatat dengan baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB karena memang banyak industri kayu gergajian yang tidak tercatat sehingga Dishut kesulitan untuk memonitor dan memantau proses produksi dan jumlah produksi yang dihasilkan. Pada awalnya ijin industri dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi sejak berdirinya Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap, maka semua perijinan diproses di kantor ini. Hasil konfirmasi

Field Coordinator Project ITTO (International Tropical Timber Organization) kepada petugas Kantor Perijinan memang menyebutkan bahwa tidak ada ijin yang dikeluarkan untuk industri penggergajian (*sawmill*).

Jika dilihat data produksi kayu bulat dan kayu gergajian (sudah dikonversi ke setara volume kayu bulat dengan rendemen 50%) di Provinsi NTB (Tabel 9) ternyata ada ketimpangan pasokan kayu bulat sekitar 20.734 m³ (2009) dan 16.528 m³ (2010). Ketimpangan pasokan dan kebutuhan kayu ini kemungkinan besar dipasok dari sumber yang tidak tercatat secara resmi. Pasokan kayu gergajian dari luar Provinsi NTB dalam kurun waktu lima tahun (2007-2011) yang terbesar berasal dari Sulawesi Tenggara (18.288 m³), Kalimantan Selatan (10.886 m³), Kalimantan Tengah (9.688 m³), Sulawesi Tengah (8.076 m³) dan Nusa Tenggara Timur (6.246 m³) (BPS Provinsi NTB, 2012).

Hingga saat ini IUPHHK-HTR masih dalam tahap pemeliharaan tanaman karena kegiatan penanaman sudah dilakukan sejak tahun 2010. Hasil survei perdagangan kayu di lapangan menunjukkan bahwa industri penggergajian kayu (*sawmill*) mendapatkan kayu dari lahan milik masyarakat dengan pola pemasaran sebagai berikut: 1) pemilik kayu langsung menjual ke industri penggergajian; 2) pemilik kayu menjual ke pedagang pengumpul, kemudian pengumpul menjual ke industri penggergajian dan 3) pemilik industri penggergajian bertindak sekaligus sebagai pedagang pengumpul.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program HTR merupakan upaya pemerintah cq. Kementerian Kehutanan dalam pengentasan kemiskinan dan resolusi konflik bagi masyarakat desa hutan melalui pemberian akses legal terhadap kawasan hutan, akses permodalan dan akses pasar sehingga hutan produksi dapat dikelola secara lestari. KSU LPMP Dompu merupakan satu-satunya dari tujuh KSU di Provinsi NTB yang telah dinilai mampu untuk menerima skema mandiri dan mengelola dana pinjaman HTR dari BLU Pusat Pembangunan Hutan Tanaman. Secara sosial program pembangunan HTR di Kabupaten Dompu masih menghadapi permasalahan eksternal dan internal yang harus dihadapi oleh Kelompok Tani Swadaya LPMP Dompu sebagai penerima izin HTR dan sekaligus pengelola dana pinjaman HTR.

Secara finansial program pembangunan HTR di Kabupaten Dompu dapat dikatakan layak karena pendapatan yang diterima kelompok petani di akhir daur (panen) lebih besar dari biaya yang dikeluarkan sehingga kelompok tani mampu mengembalikan dana pinjaman (pokok dan bunganya) sesuai jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan. Kelayakan pasar HTR di Kabupaten Dompu sangat menjanjikan karena kebutuhan kayu untuk industri penggergajian dan furnitur sangat tinggi. Pemegang izin HTR yang berada di kabupaten lainnya perlu memperhatikan jenis-jenis tanaman yang sesuai kebutuhan pasar domestik.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Dompu harus berupaya mencari solusi atas permasalahan sosial yang dihadapi para kelompok tani, baik yang sudah mendapatkan izin HTR maupun yang belum memperoleh izin HTR. Hal ini sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam menunjang program HTR sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berfokus kepada perubahan cara berpikir (*mindset*) petani, dari petani subsisten ke petani komersial dan berjiwa bisnis. BP2HP harus menyusun kriteria dan indikator dari tugas pokok dan fungsi tenaga pendamping sehingga proses penunjukan dan pemberian biaya operasional tidak sia-sia karena lebih banyak manfaatnya dari-pada biaya yang dikeluarkan. Hal ini juga perlu didukung sistem pelaporan yang standar dengan lebih menekankan kepada proses pembelajaran apa yang diperoleh dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping HTR.

Pemerintah Kabupaten Dompu juga perlu memfasilitasi pengembangan infrastruktur untuk lokasi-lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan pengelolaan HTR dan memberikan pendampingan melalui pembentukan unit-unit koperasi yang kuat dan tangguh sebagai unit pemasaran bagi produk-produk HTR, baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Saat ini data jumlah unit dan kapasitas terpasang dari industri penggergajian dan *furniture* tidak tersedia sehingga diharapkan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu proaktif membuat pendaftaran dan pendataan produksi dari industri kayu yang ada sebagai upaya pemerintah dalam penyediaan pasar untuk produk HTR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan melalui Project ITTO CFM-PD 001/10 Rev.2 (F) dengan tema "*Strengthening Capacity of Stakeholders for the Development of Community Based Plantation Forest at Three Selected Areas in Indonesia*" sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, S. (2011). *Salinan akta perjanjian pinjaman nomor 08 tanggal 5 Oktober 2011*. Bima: Kantor Notaris PPAT/NPAK Syarif Adnan, S.H., M.kn.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. (2012). *NTB dalam angka 2012*. Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Budidarsono, S. (2002). Analisis nilai ekonomi wanatani. *Prosiding Lokakarya Wanatani Se-Nusa Tenggara, 11-14 Desember 2001, Denpasar Bali*. Bogor: ICRAF dan Winrock Internasional.
- Dinas Kehutanan Provinsi NTB. (2012). *Laporan perkembangan kegiatan Izin Usaba Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Dinas Kehutanan Provinsi NTB.
- Febriani, D., Darusman, D., Nurrochmat, D., & Wijayanto, N. (2012). Strategi implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sarolangun, Jambi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 81-95.
- Gittinger, J. (1986). *Analisis proyek pertanian*. Jakarta: UI-Press.
- Haris, A. (2012). *Laporan bulan Juni 2012 te-naga fasilitator/pendamping hutan tanaman rakyat (HTR) pada Koperasi Swadaya LPMP Dompu, Kabupaten Dompu*. Dompu: Pemerintah Kabupaten Dompu.
- Muktasam, & Nurjannah, S. (2011). *Kajian kritis atas fenomena dan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan di Pulau Lombok: Aplikasi pendekatan kaji tindak (action research) bagi upaya pemberdayaan masyarakat. (Laporan hasil penelitian tahun ke-II)*. Mataram: Universitas Mataram.
- Nandini, R. (2008). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm) di NTB. *Duabanga*, 2(2), 8-11.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/ Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Permohonan Ijin Usaba Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman*.
- Soerianegara, I., & Lemmens, R. (1993). *Plant resources of South-East Asia 5 (1): Timber Trees: major commercial timbers*. Wageningen: Pudoc Scientific Publishers.
- Subarudi, & Sidabutar, H. (2008). *Pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) berbasis agrobisnis*. (Tidak diterbitkan).
- Subarudi. (2007). Tanggapan atas pedoman pelaksanaan HTI rakyat: Belajar dari pelaksanaan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR). *Jurnal Forestry*, 1(1), 5-10.
- Sukito, A. (2008). Analisis kelayakan finansial hutan kemasyarakatan di Kanar, Sumbawa. *Duabanga*, 2(1), 3-7.
- Surat Keputusan Bupati Dompu No. 66 ta-hun 2011 tentang *Penunjukan Tenaga Pendamping Pembangunan HTR di Kabupaten Dompu*.
- Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 44 tahun 2011 tentang *Penunjukan Tenaga Pendamping Pembangunan HTR di Kabupaten Lombok Tengah*.